



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN
DAN
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

NOMOR : W.7.PAS.PAS.2-PK.01.01-0342

NOMOR : W.7/4.3 /208 /OT.01.3 /2 /2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Mahendra Sulaksana, A.Md.I.P., S.H., M.M** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, berkedudukan di Jl. Jl. Pengayoman Desa Cerucuk Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kep. Bangka Belitung,
(Selanjutnya disebut Pihak Pertama)
2. **Patanuddin, S.H., M.H** : Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berkedudukan di Jl. Sriwijaya No. 1 Tanjungpandan Belitung,
(Selanjutnya disebut Pihak Kedua)

Pihak pertama dan Pihak Kedua secara bersama disebut **PARA PIHAK** yang dalam kedudukannya masing-masing di atas, setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama penyelenggaraan tugas dan fungsi masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :


- a. Pertukaran Data dan/atau Informasi,
- b. Pengawasan dan pengamatan.
- c. Penanganan habis masa penahanan / Overstay; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak :
 - a. Secara bersama melakukan monitoring, baik secara kelembagaan apabila didapati ada yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pasal 2; dan
 - b. Secara bersama mendapatkan data dan informasi mengenai kelengkapan dokumen/berkas narapidana.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban :
 - a. Secara bersama melakukan evaluasi, baik secara kelembagaan apabila didapati ada yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pasal 2,
 - b. Secara bersama memberikan data dan informasi mengenai kelengkapan dokumen/berkas narapidana; dan
 - c. Secara bersama berkoordinasi dengan baik dalam perihal persidangan dan pelaksanaan putusan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar informasi baik secara manual atau elektronik dalam rangka kelanjutan proses pembinaan narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan,

Pihak I	Pihak II
	9

- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data dan informasi yang diterima,
- (3) **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan memenuhi masing-masing permintaan data dan informasi,
- (4) **Pihak Kedua** dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan dalam rangka pengawasan dan pengamatan,
- (5) Menggunakan tempat atau ruangan yang telah disediakan oleh **Pihak Pertama** berkaitan dengan ayat (4),
- (6) **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan kegiatan lain yang telah disepakati.

Pasal 5 PEMBIAYAAN



Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab secara proposional dan akuntabel.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.


Pihak I	Pihak II
	

- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal naskah kerjasama dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama



Mahendra Sulaksana
NIP 198303012001121001

Pihak Pertama



Patanuddin
NIP 197912292003121001

Pihak I	Pihak II